



PUTUSAN

Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir Kuta Baru, 07 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 19 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kota Tebing-Tinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :0329/008/XII/2017 dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat tinggal dialamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak perempuan, lahir 18 Agustus 2018;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 sampai dengan pada pada bulan September 2021 yang di sebabkan:1. Tergugat malas bekerja dan selalu memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga; 2. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal; 3. Tergugat marah jika dilarang Penggugat agar berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol dan bermain bermain judi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2021, disebabkan Penggugat melarang Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol, serta Penggugat meminta supaya Tergugat jangan malas bekerja dan bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa disebabkan hal tersebut diatas Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sering turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini ikut bersama dengan Penggugat, untuk kepentingan dan rasa kasih sayang anak-

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



anak itu sendiri Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas nama Kanaya Wastia Sri Kandi, perempuan, lahir 18 Agustus 2018 dibawah hak asuh Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 29 Oktober 2021 dan tanggal 09 November 2021, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0329/008/XII/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 20 Desember 2017, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-17092018-0010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 17 September 2018, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Kanaya Wastia Sri Kandi, perempuan, lahir 18 Agustus 2018;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mendidik anak;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Kanaya Wastia Sri Kandi, perempuan, lahir 18 Agustus 2018;
- Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mendidik anak;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang perceraian dan hak pemeliharaan anak (hadhanah), maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah dan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi di persidangan karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUHPerdara, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUHPerdara, dan secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah memiliki keturunan (anak), karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Kanaya Wastia Sri Kandi, perempuan, lahir 18 Agustus 2018;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



Kitab Iqna' tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*:

المفاسد مقدم على جلب المصالح دراً

Artinya: "menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat"

Dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan- pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sekurangnya sejak tahun 2021, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 RBg *jo.* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughra yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Gugatan Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kanaya Wastia Sri Kandi, perempuan, lahir 18 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama Kanaya Wastia Sri Kandi, perempuan, lahir 18 Agustus 2018, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya”;

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Kanaya Wastia Sri Kandi, perempuan, lahir 18 Agustus 2018 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak yang bernama Kanaya Wastia Sri Kandi, perempuan, lahir 18 Agustus 2018, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam:

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



Artinya: "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat perempuan, lahir 18 Agustus 2018 berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Fauzan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrasyid, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Ghifar Afghany, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

dto

Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 10.000 |

- | | |
|---------------------------|---------------|
| Biaya Proses | : Rp. 60.000 |
| Panggilan | : Rp. 300.000 |
| Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 150.000 |
| Materai | : Rp. 10.000 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 490.000**
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)